

**DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS
BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh :

A. RIZQY SYAHNUR

No. Mahasiswa : 19410149

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS
BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

A. RIZQY SYAHNUR

No. Mahasiswa : 19410149

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 14 Desember 2023



Yogyakarta, 21 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Rial Nugroho
Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.



**DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS
BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Mahasisewa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : A. Rizqy Syahnur

NIM : 19410149

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan penyusunan tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2). Saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahwa sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



A. Rizqy Syahnur
NIM. 19410149

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : A. Rizqy Syahnur
2. TTL : Jambi, 25 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : AB
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Krandon, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. KH. Ismail Malik Perum Mutiara Hijau L. 20
8. Email : rizqysyahnur@gmail.com
9. Identitas Orangtua :
 - a. Nama Ayah : M. Syahran Jailani
Pekerjaan Ayah : Dosen
 - b. Nama Ibu : Kustaniah
Pekerjaan Ibu : Guru
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD N 64 Kota Jambi
 - b. SMP : SMP IT Nurul 'Ilmi Kota Jambi
 - c. SMA : SMA N 4 Kota Jambi
11. Organisasi :
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FH UII dan Korkom UII
 - b. Akademi Lembaga Departemen Keilmuan LEM FH UII 2019-2020
 - c. Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) LEM FH UII 2020-2021
 - d. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum UII 2021-2022
12. Pengalaman Lainnya :
 - a. LO UII Law Fair (PMN) Tahun 2020
 - b. Panitia Gathering FH UII Tahun 2020
 - c. Wali Jamaah PERADILAN FH UII Tahun 2020
 - d. Penanggung Jawab Festival PSDM Art and Innovation (PARTAI) FH UII Tahun 2022
13. Hobi : Olahraga, dan Traveling.

Yogyakarta, 21 November 2023

Yang bersangkutan,


A. Rizqy Syahnur

NIM: 19410149

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


YAKUSA

“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan Dengan Amal”

(Khittah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam)

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni, dihasankan oleh al-Albani dalam Shahihul Jami’ No.3289)



“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Penilaian yang bagus datang dari pengalaman dan pengalaman datang dari

sebuah keputusan”.

(A. Rizqy Syahnur)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan bakti kepada:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Allah Subhanahu Wa ta'ala

Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam,

البيعتة الأستة الأندوة

Bapak dan Ibu Tercinta,

Keluarga, Kakak dan Adik tersayang,

Para Guru dan Dosen,

Sahabat dan Teman Seperjuangan,

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Himpunan Mahasiswa Islam, dan

Diri Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala* semata. Tetapi, perlu dipahami bahwa rasa syukur pada hakikatnya tidak bersifat insidental, melainkan simultan-transendental. Artinya, ada atau tidaknya tugas akhir ini, sudah menjadi kebutuhan bagi penulis dan pembaca untuk senantiasa bersyukur kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam*, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa-doa dari orang-orang yang berada di sekitar penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **“DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Alhamdulillah segala kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini mampu dilewati, sehingga penulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Berkat rahmat *Allah Subhanahu wa Ta'ala* serta dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta dan terdekat dengan penulis, sehingga penulis dapat mengatasi kesulitan sampai dengan selesainya tugas akhir ini. Tidak lupa tentunya bimbingan, arahan, bantuan dan do'a dari dosen pembimbing, dosen

lainnya dan juga sahabat penulis. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Fathul Wahid., S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak **Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, bantuan tenaga, pikiran, ilmu dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat kepada bapak, baik di dunia maupun di akhirat kelak;
4. Orangtua tercinta, Bapak **Dr. H. M. Syahran Jailani, M.Pd.** dan Ibu **Hj. Kustaniah, S.Ag** yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, memberikan dukungan, merawat, mendidik, mendoakan, dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Doa yang tak pernah henti terucapkan, menjaga dan memberikan kekuatan utama bagi penulis untuk menjalani setiap langkah kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan studi yang mulia ini serta penulis ingin mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila belum bisa memberikan kebahagiaan;
5. Kakak tersayang, **Shifa Inayah Chairani**, yang selalu memberikan dukungan, Nasihat, saling berbagi kebahagiaan dan do'a, serta menuntun Langkah untuk kebaikan dan kemajuan penulis;

6. Adik tersayang, **Asra Syahrastani**, yang telah memberikan dukungan, serta do'a untuk penulis;
7. Seluruh Keluarga Besar **H. Jailani** dan Keluarga Besar **H. Amin YC**, serta Keluarga Besar **H. Rahayub**;
8. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staff dan Pegawai yang telah memberikan curahan ilmu tanpa pamrih, menanamkan nilai moralitas, kesabaran, dan memberikan tauladan, serta bantuan pelayanan baik secara akademik maupun non akademik selama penulis berkuliah di Universitas Islam Indonesia;
9. Rekan seperjuangan penulis selama menempuh kuliah di Yogyakarta diantaranya **Konsorsium 19 Abdan Syakura, Imam Lazuardi NZ, Muhammad Aqil Hakim Firdaus, Muhammad Azriel Ghifary, Muhammad Faiz Arrafi, Muhammad Rafi Muharnis, Muhammad Rochimin Kadir**, serta teman penulis diantaranya **Muhammad Farhan Hanif, Ryan Ade Saputro, Putri Azzahra, Nandini Syahira, Dewi Putri Mulyani**, yang sejak awal kuliah dengan hangat menerima kehadiran penulis, tempat belajar dan berkembang penulis, menemani penulis baik saat senang maupun sedih, tempat berkeluh kesah, memberikan dukungan penuh selama proses studi penulis salah satunya dalam penyusunan skripsi ini, serta selalu membersamai hari-hari penulis sampai pada titik dimana akan berpisah untuk menjemput takdirnya masing-masing;
10. **Faiza Nazhifah** selaku orang terdekat penulis yang selalu setia berada di sisi penulis. Yang dengan penuh rasa sabar, rasa ikhlas dan kasih memberi doa, dukungan, bantuan, nasihat, saran, kritik, menemani disaat susah maupun

senang, tempat bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan bersandarnya penulis serta penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila selama mengerjakan menyusahkan dan menyulitkan;

11. **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat (HMI) Fakultas Hukum UII**, terimakasih telah memberikan ilmu, pengalaman dalam berorganisasi, dan seluruh bimbingannya;

12. **Keluarga Besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Hukum UII**, terimakasih telah mengajarkan penulis dan bersama-sama menghadapi dinamika organisasi. Serta mengajarkan pengalaman-pengalaman yang berharga.

13. **Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum UII**, terimakasih telah memberikan ilmu serta pengalaman dan dinamika dalam menjalankan kepengurusan.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki penulis tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua;


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pihak yang bersangkutan serta untuk perkembangan ilmu hukum. Semoga pihak-

pihak yang selama ini membantu penulis mendapatkan kebaikan yang akan dibalas oleh *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 21 November 2023

Penulis,



A. Rizqy Syahnur

NIM. 19410149



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Konsep Hak Cipta	13
2. Ciptaan yang Dilindungi	15
3. Lisensi dan Royalti dalam Undang-Undang Hak Cipta.	15
4. Lembaga Manajemen Kolektif dan Wahana Musik Indonesia	16
F. Definisi Operasional	17
1. Distribusi Royalti	17
2. Hak Cipta atas Lagu	17
3. Pencipta	18
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Objek Penelitian	19

4. Bahan Hukum Penelitian.....	20
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
6. Metode Analisis Data	21
H. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA, LISENSI DAN ROYALTI, LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	24
A. Hak Cipta.....	24
1. Pengertian Hak Cipta.....	24
2. Subjek dan Objek Hak Cipta	27
3. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta	31
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	38
B. Ciptaan yang Dilindungi.....	40
C. Lisensi dan Royalti	43
D. Lembaga Manajemen Kolektif dan Wahana Musik Indonesia	48
E. Hak Cipta dalam Perspektif Islam.....	52
BAB III DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014	57
A. Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	57
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
A. Buku	82
B. Jurnal	83
C. Situs Internet	84
D. Perundang-Undangan.....	85

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the distribution of copyright royalties on songs in the case of Kotak Band and Posan Tobing according to Law Number 28 of 2014. The problem in this study is the non-fulfillment of performance right royalties that should be the right of Posan Tobing as the creator of the song. This research is a normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The research data is collected by document study method, literature study and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the distribution of copyright royalties for songs distributed by WAMI as a representative of the LMK has been regulated in Articles 87 and 89 paragraph (2) of the UUHC and Article 3 paragraph (1) of PP No. 56/2021. Posan Tobing should have received performance right royalties for his song, which should have been the responsibility of Band Kotak in accordance with the agreement to distribute to Posan Tobing. However, in reality, Band Kotak has not distributed the performance right royalties on Posan Tobing's song so that his rights as a creator have not been fulfilled. Thus, if Band Kotak carries out its responsibility to provide royalties then it is not carrying out the agreed agreement.

Keywords: *Copyright, Royalty Distribution, Song.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai distribusi royalti hak cipta atas lagu dalam kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak terpenuhinya *royalti performance right* yang seharusnya menjadi haknya Posan Tobing sebagai pencipta atas lagu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi dokumen, studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian royalti hak cipta atas lagu yang didistribusikan oleh WAMI sebagai perwakilan dari LMK telah diatur dalam Pasal 87 dan 89 ayat (2) UUHC serta Pasal 3 ayat (1) PP No. 56/2021. Yang dimana seharusnya Posan Tobing mendapatkan hak *royalti performance right* atas lagu ciptaannya yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari Band Kotak sesuai dengan perjanjian untuk didistribusikan kepada Posan Tobing. Namun, pada kenyataannya Band Kotak belum mendistribusikan *royalti performance right* atas lagu ciptaan Posan Tobing sehingga haknya sebagai pencipta belum terpenuhi. Dengan demikian, apabila Band Kotak tidak melaksanakan tanggungjawab untuk memberikan royalti maka tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati.

Kata-Kata Kunci: Hak Cipta, Distribusi Royalti, Lagu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik merupakan nada atau bunyi yang diatur sedemikian rupa sehingga mengandung ritme, lagu dan harmoni terutama yang menggunakan alat yang dapat menghasilkan suara. Dalam pengertian secara umum, menurut KBBI, musik adalah ilmu atau seni Menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.¹ Musik sendiri berasal dari suara. Suara adalah suatu partikel dari semua elemen yang membentuk dunia ini. Jadi musik adalah sebuah partikel yang tersebar ke seluruh alam semesta, yang mengisi setiap orang bahkan hingga ke celah tersempit sekalipun.²

Komposisi dalam musik tidak terlepas dari unsur-unsur yang nantinya terbentuk sebuah karya musik yang baik dan sempurna. Unsur-unsur inilah yang akan dapat didengarkan dan dinikmati, Adapun unsur-unsur yang terkait dalam komposisi sebuah musik yaitu melodi, birama, irama atau ritme, tempo, tangga nada, harmoni, timbre, dinamika, ekspresi. Pengaruh yang dapat dihasilkan dari musik melalui lirik dan genre yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sifat dan karakter terhadap kehidupan manusia.

Pengaruh yang dihasilkan begitu banyak baik secara positif maupun negatif. Kedua pengaruh tersebut tergantung bagaimana cara menyikapi dalam mendengarkan dan merasakan. Sebagai contoh pengaruh yang dapat

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1057.

² Eya Grimonia, *Dunia Musik*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2014, hlm. 15.

ditimbulkan adalah dapat membuat ketenangan dalam diri yang disebabkan oleh unsur-unsur yang terkandung terbentuk dengan sangat baik dan sempurna, sebaliknya, pengaruh negatif yang ditimbulkan jika tidak dapat membatasi diri dari musik yang didengarkan.

Fungsi dari karya musik yang dihasilkan dan didengarkan sebagai musik komersial. Musik komersial adalah musik yang disajikan untuk memperoleh hasil keuntungan berupa uang, yang diartikan sebagai seni musik yang diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Hasil keuntungan yang diperoleh dari penjualan rekaman musik atau pertunjukan musik baik online atau offline, atau sebagai pengiring sebuah film. Di era saat ini, hukum berkembang sangat pesat dengan berbagai macam hukum yang ada di dunia, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Perkembangan HKI sangat berkembang begitu pesat karena manusia membutuhkan kesadaran dan pemahaman pencipta akan hak-haknya. Kekayaan intelektual berkaitan dengan ide dan gagasan yang muncul dari kemampuan intelektual seseorang. Ide dan gagasan setiap manusia berbeda-beda, oleh karena itu bentuk ide dan gagasannya tidak sama. Ada seorang yang berhasil mewujudkan ide dan gagasannya yang diterima dan bermanfaat bagi banyak orang. Di sisi lain, ada orang yang mewujudkan ide dan gagasannya tetapi tidak dapat diterima dan tidak terlalu berguna. Wujud dari ide dan gagasan tersebut yang kemudian dikenal dengan HKI.

HKI tidak terlepas dari perkembangan budaya Eropa pasca era yang didominasi oleh otoritas gereja sebagai pusat kegiatan budaya dan proses pengambilan keputusan yang strategis. Secara historis, hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venesia, Italia pada tahun 1470 dengan terjadinya persoalan paten yang menjadi perdebatan sengit. Tercatat bahwa pada saat itu terdapat penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes dan ilmuwan besar lainnya. Pada dasarnya penemuan yang diciptakan pada masa itu sudah mulai diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuannya.³

Mekanisme hukum dan struktur pengaturan hak monopoli dan legitimasi hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Pada tahun 1623 lahirlah hukum paten pertama di Inggris, dan pada 1791 Amerika Serikat merancang dan mengesahkan Undang-Undang Paten. Terdapat momentum dalam menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual dilakukan pada konvensi Paris dan konvensi Berne. Terlaksananya dua konvensi tersebut menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks seperti hak paten, merek, dagang dan desain, hingga masalah hak cipta atas suatu ide, gagasan dan sebuah karya.⁴

³ Nanda Dwi Rizkia dan hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada Bandung: Bandung, 2022, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

HKI di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan dari peraturan perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Negara Belanda, yang kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan belanda. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada tiga bidang hak kekayaan intelektual yang mendapat pengakuan, yaitu Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri serta Paten.

Pembaharuan hukum di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia disebabkan dengan adanya kewajiban Internasional bagi negara Indonesia berkaitan dengan Konvensi Pembentukan WTO (*World Trade Organization*). Konvensi tersebut mewajibkan seluruh anggotanya untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut, terkhusus *Anmex 1b* Konvensi, yaitu Perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dari Konvensi tersebut diberikannya batas waktu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan penyesuaian hukum nasionalnya di bidang hak kekayaan intelektual dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIPS, yaitu satu tahun bagi negara maju dan empat tahun bagi negara berkembang.⁵

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang hak kekayaan intelektual paling lambat Januari 2000.

⁵ Imam Wicaksono. Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya TRIPS *Agreement*. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian hukum*, Volume 18 Nomor 1, 2019, hlm. 38.

Berdasarkan kebijakan tersebut Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan HKI yang meliputi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Adanya pengaturan hukum yang baru terhadap kekayaan intelektual merupakan kebijakan politik hukum terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dengan disahkannya TRIPS. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan hukum baru tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang merupakan revisi dari beberapa peraturan sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.⁶ Perubahan kebijakan politik hukum terhadap perlindungan HKI yang diikuti dengan ratifikasi

⁶ *Ibid.*

TRIPS di Indonesia telah mengubah politik hukum terhadap perlindungan HKI.

Perubahan kebijakan ini merupakan pernyataan kehendak negara terhadap hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun melalui lembaga negara dalam menetapkan peraturan-peraturan khususnya sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Kebijakan perubahan tersebut merupakan pembenaran bahwa HKI adalah upaya seseorang yang mengeluarkan usaha kedalam penciptaan, dengan memiliki hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah diciptakannya.

Perlindungan hak pencipta adalah istilah dari HKI dengan konsep barat tentang kekayaan, hak, dan hasil pemikiran manusia. Konsep ini diimplementasikan ke dalam hukum nasional dengan kajian hukum yang perlu dipahami dengan pendekatan filosofis dan historis dengan tujuan memahami hakikat Hak Cipta. Konsep hukum Hak Cipta adalah menyempurnakan hukum, yaitu adanya asas-asas yang termasuk dalam sistem hukum lain ke dalam sistem hukum nasional.

Hak Cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Hak Cipta merupakan hak yang harus dilindungi

karena jika tidak dilindungi akan merugikan orang-orang yang telah bersusah payah untuk berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu, oleh karena itu Hak Cipta merupakan bagian yang sangat penting dari HKI untuk dilindungi.

HKI merupakan solusi untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dari masyarakat, sehingga sifat ini dirasa dipahami untuk menjawab suatu permasalahan atau teka-teki yang terjadi. Kewenangan terkait dengan pengertian hak kekayaan intelektual yang diamanatkan oleh pemerintah kepada individu pelaku kekayaan intelektual. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya yang dikoleksi oleh pencipta untuk memiliki kewenangan atas penggunaan, perdagangan dan aktivitas yang berbeda. Tetapi dalam perkembangannya, selain menjadi solusi juga sering menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi terkait pelanggaran yang terjadi menyebabkan pencipta menderita kerugian materil, di antara faktor penyebab yang satu dengan faktor yang lainnya saling berkorelasi, baik yang terdapat dalam diri pelaku itu sendiri maupun yang bersumber dari luar individu pelaku.

Ciptaan berupa suatu karya lagu atau musik memiliki hak ekonomi atas Penggunaan Secara Komersial dalam bentuk Royalti, yang merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan maupun produk hak terkait yang diterima oleh pencipta dan pemilik hak terkait.⁷ Hak ekonomi pencipta berupa royalti pada saat karya ciptaan seseorang diproduksi ke dalam

⁷ Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Streaming*, *Jurnal Ilmian Kebijakan Hukum*, Volume 13 Nomor 3, 2019, hlm. 379.

berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena melakukan pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.

Adanya hak ekonomi ini, maka dapat meningkatkan penghasilan atau menaikkan kesejahteraan bagi pencipta lagu, pemegang hak cipta hingga pemilik hak terkait.⁸ Jika imbalan hak ekonomi dari Hak Cipta telah terpenuhi secara maksimal, maka pencipta dapat merasakan keadilan serta kesejahteraan yang dapat mendukung dan mendorong proses kreatif yang dilakukan pencipta.⁹ Pemerintah telah membentuk Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SLIM) sebagai perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan/atau musik, terutama hak ekonomi. Selain itu, pemerintah juga membentuk Pusat Data Lagu dan/atau Musik, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya disingkat PP No. 56/2021.

Pengaturan mengenai Royalti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam Pasal 1 angka 21, dijelaskan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selain dalam UUHC ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial diatur dengan PP No. 56/2021.

⁸ Firmandanu Triatmojo, dkk., *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm. 31.

⁹ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 18.

Sebagai contoh dalam permasalahan terkait HKI di Indonesia salah satunya adalah kasus yang terjadi antara Band Kotak yang dilaporkan oleh Eks Personel Band Kotak yaitu Posan Tobing yang mengeluhkan tidak mendapatkan haknya atas *Royalty Performance Right*. Dalam hal ini, Band Kotak menjelaskan adanya suatu badan yang diatur oleh pemerintah berdasarkan PP No. 56/2021 jo UUHC. Pihak Band Kotak menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif atau Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang membayarkan terkait dengan *Royalty Performance Right* atas kasus Band Kotak dan Posan Tobing.

Band Kotak menjelaskan bahwa tidak tepat meminta hak royalti penampilan kepada Band Kotak. Oleh karena itu, Band Kotak menjelaskan bahwa sudah ada badan yang mengatur dan berhak menangani masalah ini. Jika ingin tampil menggunakan lagu Band Kotak tidak perlu membayar kepada Band Kotak, tetapi membayarkan ke Badan Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan pihak agensi akan membayar Royalti kepada Band Kotak.

Posan Tobing setelah keluar dari Band Kotak menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan hak *Performance Right Royalty* atas penggunaan lagu-lagu ciptaannya. Hal inilah yang menyebabkan Posan Tobing menyampaikan keberatannya kepada mantan bandnya melalui media sosial, akibat klaim dari Posan Tobing bahwa personel Kotak Band memutuskan hubungannya karena telah memblokir media sosialnya sendiri. Dalam hal ini Posan Tobing mencoba berbagai cara untuk menyampaikan pesan pengaduan melalui berbagai media kepada personel band Kotak. Pernyataan dari Posan Tobing ini

diperkuat dengan pernyataannya yang mengatakan “sementara dari tahun 2011 sampai sekarang, lo bertiga engga pernah nge-share *Royalti Performance* ke gue, dan 100 persen semua lagu hits yang ada di Kotak itu adalah bagian dari ciptaan gue juga,” tuturnya.¹⁰

Problematika yang terjadi tentu tidak hanya dialami oleh perseteruan Band Kotak dan Posan Tobing saja melainkan beberapa perseteruan populer seperti contoh kasus Band Dewa 19 yang diwakili oleh Ahmad Dhani dengan Once, yang dimana Ahmad Dani menyampaikan langsung larangan kepada Once ketika pertemuan di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Permasalahan pembagian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif di kalangan musisi ataupun pencipta lagu sering terjadi.¹¹ Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu yang dialami 20 anggota Karya Cipta Indonesia yang terdiri dari Pencipta Lagu/Pemberi kuasa menduga pihak KCI tidak transparan dan menunda pembagian royalti.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penyelesaian tugas akhir untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014”.

¹⁰ CNN Indonesia, “Kotak Buka Suara Polemik dengan Posan Tobing”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221007223113-227-857878/kotak-buka-suara-soal-polemik-royalti-dengan-posan-tobing>, (diakses pada 6 April 2023, pukul 21.12 WIB).

¹¹ Thomas Manggala, “Diduga Tak Transparan dan Menunda Pembagian Royalti, KCI Dilaporkan Anggotanya”, <https://lifestyle.sindonews.com/read/877075/157/diduga-tak-transparan-dan-menunda-pembagian-royalti-kci-dilaporkan-anggotanya-1662386944>, (diakses pada 9 Juni 2023, pukul 14.00).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengkaji mengenai Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

1. **Tanu Iswantono dan Abraham Rosando, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai tinjauan yuridis atas royalty hak cipta lagu. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan

royalty hak cipta atas lagu, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai distribusi royalti hak cipta atas lagu.

2. **Wahyu Jati Pramanto, Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.**

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai pendistribusian royalti hak cipta. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian peneliti tersebut membahas mengenai pendistribusian royalti hak cipta oleh Lembaga Kolektif Nasional, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pendistribusian royalti hak cipta atas lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing.

3. **Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti.**

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai Distribusi Royalti terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian peneliti tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai distribusi royalti terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu.

4. **Egi Reksa Saputra, Fahmi dan Yusuf Daeng, Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai

pembayaran royalti terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Sementara perbedaannya adalah fokus kajian peneliti tersebut adalah membahas mengenai mekanisme pembayaran royalti, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai distribusi royalti.

5. **Daffa Okta Permana, Esther Masri dan Clara Ignatia Tobing, Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.** Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai royalti hak cipta atas lagu. sementara perbedaannya adalah focus kajian peneliti tersebut membahas mengenai implementasi royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai distribusi royalti dalam kasus Band Kotak dan Posan Tobing.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hak Cipta

Hak cipta adalah bagian dari cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Hak cipta merupakan ciptaan yang dihasilkan dari karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.¹² Maka dari itu, hak cipta sangat erat

¹² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya*, Jakarta: UKI PRESS, 2017, hlm. 69.

kaitannya dengan akal manusia berupa hasil kerja otak. Hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ungkapan yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan lainnya.

Pasal 1 angka 1 UUHC mengatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak zaman dahulu, namun konsep dari hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awalnya tahun 80-an, Setelah masa revolusi hingga tahun 1982, negara Indonesia masih menggunakan hukum pemerintah Kolonial Belanda “Auteurswet 1912” sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu 1982. Sejak menjadi negara merdeka, Indonesia sudah memiliki 4 (empat) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Dilihat dari sejarahnya, ada dua konsep terkait hak cipta yang saling mempengaruhi, yaitu konsep hak cipta yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganur sistem *Common Law* dan konsep *Droit d’Auteur* yang berkembang di Prancis dan negara-negara yang menganur sistem *Civil Law*.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan adalah setiap yang dihasilkan dari karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Kekayaan seni dan budaya inilah sebagai sumber karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan ini tidak hanya untuk seni budaya, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang perdagangan dan industry yang melibatkan para penciptanya. Oleh karena itu, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya penciptanya tetapi bagi bangsa dan negara.

Perlindungan Hak cipta sangat perlu, karena hak yang harus di dapatkan oleh pencipta sebagai bentuk apresiasi atas karya cipta. Adapun ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC mengatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan dalam perlindungan hak cipta atas ciptaan diatur mengenai jangka waktu menurut Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta.

3. Lisensi dan Royalti dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian Tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka Tindakan

atau perbuatan tersebut merupakan suatu Tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.¹³

UUHC mengatakan pengertian lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu.

Pasal 1 angka 21 UUHC menjelaskan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas pemilik hak terkait. Royalti tersebut yang akan didapatkan oleh pencipta ketika ciptaannya diproduksi dan dijual.

4. Lembaga Manajemen Kolektif dan Wahana Musik Indonesia

Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pasal 1 angka 22 UUHC tentang Hak Cipta adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah salah satu Lembaga manajemen kolektif pencipta di Indonesia yang mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan

¹³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

(*Performing Rights*). Ruang lingkup pekerjaan WAMI adalah mengelola Hak Pengumuman lagu atau karya cipta musik dari anggota WAMI. Dengan menjadi anggota WAMI maka para pencipta atau pemegang hak cipta sudah memberika kuasa sepenuhnya kepada WAMI untuk menjalankan tugasnya dalam mengelola hak ekonomi pencipta lagu yang berupa hak pengumuman lagu atau karya cipta musik. Hal ini akan memudahkan para penciota atau pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang berupa royalti.

F. Definisi Operasional

1. Distribusi Royalti

Distibusi Royalti yang dimaksud pada penelitian ini adalah penyaluran hasil atas penggunaan ciptaan lagu yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC, yang dimaksud bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk mendistribusikan royalti.

2. Hak Cipta atas Lagu

Lagu adalah salah satu karya seni yang dilindungi dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d UUHC.Hak cipta dalam hukum telah diakui secara otomatis sejak ciptaan tersebut selesai diwujudkan secara nyata atau

material form sesuai dengan keinginan pencipta.¹⁴ Hak cipta atas lagu yang dimaksud adalah lagu yang di ciptakan oleh pencipta yang seharusnya mendapatkan apresiasi dalam bentuk hak yang diakui.

3. Pencipta

Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan lagu.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa perkara suatu masalah hukum tertentu, dengan menganalisa juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan hukum yang bersangkutan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) atau studi dokumen hukum karena

¹⁴ Hendri Soelistyo, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

penelitian ini menempatkan batasan yang hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang mana menitikberatkan dengan menelaah mengenai undang-undang serta regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangi atau sedang diteliti.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang menitikberatkan pada Analisa melalui doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus yang menitikberatkan pada Analisa terhadap Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

4. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

- 2) Hasil penelitian karya ilmiah, jurnal-jurnal serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Situs-situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan focus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang sifatnya merupakan bahan pelengkap dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Asing, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini adalah melakukan analisis

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

6. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggunakan model yang menempatkan kedalaman

Analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas mengenai temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Penyusunan skripsi “Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain Hak Cipta, Ciptaan yang Dilindungi, Lisensi dan Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif dan Wahana Musik Indonesia, Hak Cipta dalam Perspektif Islam.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain, Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran yang disampaikan mengenai hasil skripsi

BAB II

HAK CIPTA, LISENSI DAN ROYALTI, LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) setelah diberlakukannya Undang-undang Hak Pengarang (*Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600), kemudian menyusul istilah hak cipta.¹⁷ Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “ciptaa”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “ciptaa” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian.¹⁸

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak

¹⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, hlm. 37.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹⁹

Patricia Loughan mengemukakan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan). Definisi yang terdapat di dalam UUHC, menjelaskan bahwasanya “Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁰

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajenasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:²¹

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).

¹⁹ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 14.

²⁰ Pasal 1 angka 1 UUHC.

²¹ Iswi Hariyani, et al, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 45.

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh.²² Mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).²³ Dengan pengaturan tersebut menjadikan orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta didalam hukum benda.²⁴ Dengan ini hak cipta merupakan hak atas benda yang dimiliki seseorang dengan kekuasaan untuk mempertahankan hak benda itu terhadap orang lain yang berniat buruk.

Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini terjadi karena hak cipta bukanlah merupakan sebuah hak monopoli untuk melakukan sesuatu seperti hak

²² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 29.

²³ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1994, hlm. 17.

²⁴ Gatot Supramono, *op. cit.*

paten yang memberikan hak monopoli atas invensi. Hak cipta merupakan hak yang lebih ditujukan untuk mencegah orang lain melakukannya.

2. Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Subjek hak cipta dalam UUHC, bahwa pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.

Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan bersifat pribadi. Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUHC mengatakan, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Menurut Elyta Ras Ginting pemegang hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu:²⁵

1) Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

UUHC mengenai konsep terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 UUHC Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

(2) Hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan.
- b. Hibah.
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 80 UUHC juga membolehkan pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi.

2) Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

²⁵ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 183.

UUHC juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh Undang-Undang (*by law*) yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UUHC. Dalam hal ini, negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*);
- b) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (*pseudonymous works*);
- c) Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional;
- d) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan;
- c) Penerjemahan ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentranfortasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau Salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;

- h) Komunikasi ciptaan; dan
 - i) Penyewaan ciptaan.
- b. Objek Hak Cipta.

Objek hak cipta di dalam UUHC yaitu Ciptaan. Pengertian mengenai ciptaan tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUHC yang berisi: “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC tercantum dalam Pasal 40 yaitu:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dan dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.

3. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta

a. Hak Ekonomi

Pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta yang diatur dalam UUHC, dimana pengaturan hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal

8 yang menyebutkan “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.” Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.

Lebih lanjut, disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “Hak

ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewa.”

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum continental, yaitu dari Perancis menurut konsep hukum continental, hak pengarang (*droit d'auteur; author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi, seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta. Dengan demikian, kedudukan hak moral sejajar dengan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.²⁶

Hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di

²⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Preakteknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 91.

antara keduanya. Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan ciptaannya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya.

Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptanya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pekerjaannya.²⁷

Hak moral mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*). Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:²⁸

- 1) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- 2) Larangan mengubah judul
- 3) Larangan mengubah penentuan pencipta

²⁷ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 91-92.

²⁸ C. J. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cet 1, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 39.

4) Hak untuk mengubah perubahan.

Pada dasarnya, sistem hak moral bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta. Hak moral dalam konteks hak cipta sangat tidak bisa dipisahkan dari negara Perancis sebab dari sanalah munculnya istilah (*droit moral*) yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa Kontinental dan berujung masuk ke dalam Konvensi Bern.²⁹

Pengaturan hak moral di Indonesia terdapat dalam UUHC yang diatur dalam beberapa pasal. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 5 yang menyebutkan:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaannya; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal

²⁹ Bernard Naiggolan, *Op. Cit*, hlm. 92.

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pencipta dapat melindungi hak moral sebagaimana ketentuan Pasal 6 yang menyebutkan:

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen hak cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik hak cipta.

Mengenai informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:³⁰

- a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya; dan

³⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1), (2), (3) UUHC.

- b. Kode informasi dan kode akses.

Berikutnya, informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a. suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
- b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c. pencipta sebagai pemegang hak cipta;
- d. masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
- e. nomor; dan
- f. kode informasi.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki pencipta dihilangkan, diubah, atau dirusak. Mengenai hak moral pelaku pertunjukan, UUHC mengatur dalam Pasal 21 yang menyebutkan “Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.” Selanjutnya Pasal 22 UUHC menyebutkan bahwa:

Hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Di dalam UUHC, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta menurut Pasal 57 UUHC:

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UUHC tersebut, penjelasan terkait hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e yang menyatakan:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu.

Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) UUHC, penjelasan terkait hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d yang menyatakan:

- A. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- B. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UUHC. Sedangkan jika perlindungan hak cipta atas ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (3) UUHC.

B. Ciptaan yang Dilindungi

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.³¹

Pasal 1 angka 1 UUHC dijabarkan pengertian hak cipta yaitu sebagai berikut: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam UUHC jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.³² L. J. Taylor mengatakan, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, juga bukan melindungi idenya itu sendiri.

³¹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 50.

³² Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016, hlm. 117.

Ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat melahirkan hak cipta, perlu memenuhi beberapa kriteria yaitu: orisinalitas dan nyata/berwujud. Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun mensyaratkan bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan/karya yang meniru ciptaan/karya orang lain atau karya *public domain*.³³

Kriteria nyata atau berwujud dimaksudkan bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang telah diekspresikan atau diwujudkan. Ciptaan/karya tersebut harus diekspresikan dalam bentuk dan medium dimana karya tersebut dapat disajikan, direproduksi, dan dikomunikasikan dalam format yang lebih dari sekedar ekspresi materi yang sementara.³⁴ Suatu ide yang belum diekspresikan atau diwujudkan tidak dapat dilindungi dengan hak cipta. Dalam literatur asing kriteria ini biasa disebut dengan *fixation*.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Disebut hak eksklusif karena hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta, dengan demikian melarang/membatasi pihak lain untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki Sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak

³³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jatim, Setara Press, 2017.

³⁴ “Unprotected ‘Ideas’ vs. Copyrightable Tangible Expressions - Module 2 of 5,” <https://lawshelf.com/videocoursesmoduleview/unprotected-ideas-vs-copyrightable-tangible-expressionsmodule-2-of-5/>.

ekonomi. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, sedangkan hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis.³⁵

Hak moral ialah hak yang melekat kepada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dihapus biarpun jangka waktu perlindungan hak cipta telah berakhir. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih, tetapi dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan, hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis atas ciptaannya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak ekonomi ialah:³⁶

1. penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian;
5. pengaransemen atau pentrasformasian ciptaan;
6. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
7. pertunjukkan ciptaan;
8. pengumuman ciptaan;
9. komunikasi ciptaan; dan
10. penyewaan ciptaan.

³⁵ Saidin, *Op. Cit.*

³⁶ *Ibid.*

Keuntungan yang didapat terhadap diri pribadi namun juga memberikan harapan kepada pertumbuhan ekonomi kreatif, perkembangan ekonomi kreatif yang pesat perlu dibentengi dengan perlindungan hukum mengikat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.³⁷

C. Lisensi dan Royalti

Pasal 1 angka 20 UUHC, menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC juga diatur bahwa, Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat dikatakan lisensi adalah hal yang wajib diperoleh pihak yang ingin menggunakan hak cipta atas suatu lagu untuk kepentingan komersil kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta yang disertai penentuan jumlah dan cara pembayaran royalti.

Perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Hal-hal yang dilarang dalam lisensi, perjanjian lisensi dilarang berisi ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional indonesia ataupun memuat pembatasan yang

³⁷ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2018, hlm, 20.

menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.³⁸

Intellectual property rights atau HKI mempunyai ciri khas bernilai komersial serta berupa hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah digunakan oleh orang lain tanpa izin.³⁹ Lisensi dalam Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomis atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi merupakan izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain demi melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam HKI yang lain, seperti contoh Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta. Pemberian lisensi pada HKI bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat, karena lisensi yang diperjanjikan merupakan kesepakatan para pihak. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu perjanjian atau seperangkat janji dan akibat pengingkaran ataupun pelanggaran. Hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi pelaksanaannya.⁴⁰

³⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://www.dgip.go.id/faq/list-faq/paten/paten-lisensi>.

³⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm, 23.

⁴⁰ Soedjono Dirdjosiswo, *Kontrak Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29.

Bentuk perjanjian lisensi seperti perjanjian pada umumnya. Namun, isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian lisensi dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) UUHC dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Penerima lisensi akan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, kecuali dalam perjanjian lain.⁴¹ Adapun Pasal 82 UUHC, mengatur tentang larangan dalam perjanjian lisensi. Isi Pasal 82 UUHC:

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

Royalti adalah bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta (*user*) kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya. royalti yang dibayarkan berdasarkan atas presentase dari pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut atau dengan cara lainnya.⁴² Besarnya prosentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak

⁴¹ Pasal 80 ayat (3) UUHC.

⁴² Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. US. Congress, Office of Technology Assesment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTACTT-422, Government Printing Office, Washington DC, October, 1989.

cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*).

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.⁴³ Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah “pencipta”. Orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan, yakni:

1. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman;
2. Komposer musik;
3. Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga *sub-publisher*.

Royalti harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual sangat tinggi yang harus mendapat perlindungan hukum. Apabila ada pihak lain yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta ijin kepada Pemilik Hak Cipta dan konsekuensi dari penggunaan karya cipta tersebut adalah dibayarkannya royalti kepada Pemilik Hak Cipta.

Pendistribusin royalti yang dilakukan oleh LMK merupakan sebuah bukti nyata bahwa menjadi anggota LMK penggunaan karya lagu pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan atas karyanya serta merupakan bukti nyata bahwa penerapan Pasal 9 yang berkenaan dengan pendistribusian

⁴³ ASIRI, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000, hlm. 20.

serta Pasal 8 merupakan keberhasilan atas peraturan yang telah ada. Sehingga memang perlu adanya penerapan yang tepat atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari hasil penerimaan royalti tersebut dapat dipergunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mensejahterahkan kehidupan serta keluarganya menjadi lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan sendirinya, pembayaran royalti menjadi satu elemen yang turut dilindungi pula oleh hukum. UUHC memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUHC. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 UUHC, yaitu:

- (1) Kecuali diperjanjikanm lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

- (4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
- (5) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

D. Lembaga Manajemen Kolektif dan Wahana Musik Indonesia

LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 UUHC.

Edward W. Polman dan L. Clark Hamilton menyatakan, fungsi suatu lembaga pemungut royalti atau LMK atau *Collective Management Organization (CMO)*:⁴⁴

“Since the individual author is generally in no position to supervise all the uses made of his work, it seems agreed that only when authors have combined in a society for administration of rights and collection of royalties can they effectively obtain the revenues due to them”.

Pada umumnya Pencipta lagu dan/atau musik tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menghimpun royalti dari seluruh hak-hak yang telah dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran dari suatu lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti. Pencipta dan LMK seharusnya bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi Pencipta dapat

⁴⁴ Bernard Nainggolan, *Op Cit.*, hlm. 174.

terlaksana secara efektif. LMK sebagai perwakilan dari si Pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai atau pengguna (*user*) lagu dan memungut royalti dari mereka.⁴⁵

Kemudian dalam pendistribusian dari hasil royalti yang dikelola oleh LMKN itu kepada para Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait kemudian tentang besarnya royalti yang diterimanya akan diatur oleh peraturan Menteri.⁴⁶ Untuk dapat mendapatkan royaltinya tersebut, Undang-Undang Hak Cipta mengatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, si pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota LMK agar mendapatkan bayaran royalti atau menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dari karya lagu dalam bentuk layanan publik bersifat komersial.⁴⁷

Dalam penarikan hak ekonomi tercantum dalam ketentuan Pasal 87 UUHC yang berbunyi:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 175.

⁴⁶ OK. Saidin, *Op. Cit.* hlm, 35.

⁴⁷ Pasal 87 ayat (1) UUHC.

Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Dengan adanya ketentuan mengenai hal tersebut terkait dengan keharusan bagi Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk menjadi anggota dari suatu LMK agar royalti atau imbalan yang wajar dari penggunaan atas pemanfaatan hak ekonomi karya lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Salah satu LMK di bidang musik dan lagu yang banyak dipilih pencipta atau pemegang hak cipta di Indonesia adalah Wahana Musik Indonesia (WAMI).

WAMI adalah salah satu LMK pencipta di Indonesia yang mengelola eksploitasi karya cipta lagu terutama untuk royalti atas Hak Mengumumkan (*Performing Rights*). WAMI berdiri pada tanggal 15 September 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Januari 2007 dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga manajemen kolektif pencipta melalui Keputusan Menkumham No.HKI.2-OT.03.01.05.⁴⁸ WAMI sendiri sudah bergabung menjadi anggota CISAC pada juni 2012 yang merupakan organisasi induk performing rights sedunia, dengan demikian

⁴⁸ Wahana Musik Indonesia, "Tentang WAMI", diakses dari <https://www.wami.id/about/>, pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 20.37.

pemegang Hak Cipta Asing secara otomatis dikelola oleh WAMI berdasarkan Perjanjian Resiprokal dengan organisasi sejenis di negara tersebut.

Ruang lingkup pekerjaan WAMI adalah mengelola hak pengumuman lagu atau karya cipta musik dari anggota WAMI.⁴⁹ Untuk dapat menjadi anggota dari WAMI para pencipta atau pemegang hak cipta (penerbit/publisher musik) dapat mengisi form gabung online melalui website resmi dari WAMI atau dapat datang ke kantor pusat WAMI, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan menjadi sebagai anggota WAMI maka para pencipta atau pemegang hak cipta sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada WAMI untuk menjalankan tugasnya dalam mengelola hak ekonomi pencipta lagu yang berupa hak pengumuman lagu atau karya cipta musik. Hal ini akan memudahkan para pencipta atau pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya.

WAMI memberikan lisensi atas hak mengumumkan kepada setiap user atau pengguna lagu yang bersifat komersil dengan tujuan memberikan perlindungan hukum atas karya cipta lagu termasuk mengelola hak ekonomi dari setiap anggota WAMI yang berupa royalti. Segala macam bentuk kegiatan atau usaha yang bersangkutan dengan hak mengumumkan diwajibkan mendapat lisensi dari WAMI.

Sesuai dengan kontribusinya ini, maka WAMI memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk:

⁴⁹ *Ibid.*

1. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna *user* yang bersifat komersial. Seperti tempat usaha atau live musik yang berkaitan erat dengan *performing rights*;
2. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan pengguna atau *user* lagu yang bersifat komersial tentang tarif royalti dan cara pembayaran royalti;
3. Memungut royalti dari pengguna atau *user*;
4. Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil;
5. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

E. Hak Cipta dalam Perspektif Islam

Hak cipta di dalam khazanah Islam kontemporer dapat disebut dengan istilah *haq al-ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" merupakan kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta

yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁵⁰

Hak cipta yang terkandung di dalamnya adalah hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang.

Hak cipta disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas. Hak cipta juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.⁵¹ Adanya hak ekonomi menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Selain hak ekonomi, ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta. Pencipta dapat memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu dari bentuk keberkahan ilmu. Lebih

⁵⁰ MUI, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

⁵¹ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 319.

lanjut, menurut Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari HKI (*al-milkiyah al-fikriyah*), yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Sedangkan Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.⁵² Hak ini dikenal juga dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.

Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari. Sementara itu, tidak ada nash *sharih* yang membahas tentang hal ini. Sehingga *'urf* dapat dijadikan sandaran hukumnya. Adapun masalah (*mursalah*) adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi. Berdasarkan ketentuan Q.S. An-Nisa ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal

⁵² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997, hlm. 212.

ini dapat disandarkan pada kaidah *jalb al-maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *daf' al-mafsadah* (menolak kerusakan). Karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.⁵³ Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Segi *jalb al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap pembuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia.

Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Dasar hukum Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya.
2. Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
3. Kaidah Fiqhiyah “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib” dan salah satu cabang dari kaidah ini yaitu “Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunah hukumnya.”

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam

⁵³ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, hlm. 2861.

membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.⁵⁴ Berdasarkan ketentuan Q.S. An-Nisa ayat 32:

“... (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.”

⁵⁴ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, tahun 1998, hlm. 30.

BAB III
DISTRIBUSI ROYALTI HAK CIPTA ATAS LAGU DALAM KASUS
BAND KOTAK DAN POSAN TOBING MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014

A. Distribusi Royalti Hak Cipta atas Lagu dalam Kasus Band Kotak dan Posan Tobing menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Musik dan/atau Lagu menjadi salah satu media yang berkontribusi positif dalam mempromosikan keharmonisan sosial dan solidaritas yang berpengaruh terhadap interaksi manusia, musik bekerja dalam memicu sistem motorik melalui kreatifitas notasi dan ritme yang menghasiolkkan karya-karya dengan nilai estetika.⁵⁵ Dewasa ini musik telah menjadi sebuah aset mahal yang memiliki nilai komersial dan memiliki pasar industri sendiri, yang dipengaruhi oleh biaya produksi dan distribusi karya tersebut.⁵⁶

Selain nilai-nilai estetika yang terkandung dalam sebuah karya musik atau lagu, terdapat nilai etika yang sangat fundamental dan perlu diperhatikan oleh setiap seniman dalam membuat suatu karya musik, mulai dari tahap produksi, promosi, hingga distribusi karya yang dilakukan melalui media ataupun penampilan-penampilan secara langsung seperti konser musik. Sebagai hasil produk dari proses investasi pikiran, ide dan waktu, musik atau lagu merupakan karya yang dilindungi hak hukum yang tergolong dalam

⁵⁵ Higgins, Kathleen M. "Connecting Music to Ethics." *College Music Symposium*, Vol. 58, No. 3, 2018, pp. 1–20. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/26608534>. (diakses pada 20 Juli 2023, pukul 16.30 WIB).

⁵⁶ BOYER, MARCEL. "Competitive Market Value of Copyright in Music: A Digital Gordian Knot." *Canadian Public Policy / Analyse de Politiques*, Vol. 44, No. 4, 2018, pp. 411–22. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/26585562>. (diakses pada 20 Juli 2023, pukul 20.15 WIB).

perlindungan hak cipta dan hak terkait dalam norma hukum hak kekayaan intelektual yang perlindungannya meliputi aspek hak moral dan hak ekonomi. Secara normatif perlindungan hak cipta atas lagu di Indonesia diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC bahwa pada pokoknya salah satu ciptaan yang dilindungi dalam kerangka perlindungan hak cipta meliputi lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Perlindungan ini dilakukan guna memberikan keseimbangan hak-hak moral dan ekonomi antara pemegang hak dan pengguna atau pemanfaat hak-hak dari musik atau lagu tersebut.

Musik dan/atau Lagu sebagai sebuah karya seni yang tergolong sebagai industri kreatif tidak hanya sekedar menjadi karya seni biasa, melainkan sudah menjadi industri atau komoditas bisnis yang memberikan nilai jual yang menjanjikan, tidak heran banyak sekali penyanyi atau label produser yang memperoleh keuntungan fantastis atas promosi musik hingga penyelenggaraan konser. Dalam proses penciptaan karya musik tidak hanya melibatkan pencipta dari musik atau lagu tersebut, namun juga melibatkan pihak lain seperti produser fonogram, artist penyanyi, dan pemusik yang melakukan aransemen dari lagu tersebut, sehingga hak ekonomi diberikan tidak hanya kepada pemegang hak cipta namun juga pemegang hak terkait.

Kompleksitas proses penciptaan atau produksi dari sebuah lagu hingga pada proses promosi dan distribusi karya yang melibatkan banyak pihak tersebut tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesempurnaan sebuah karya namun terkadang berpotensi dalam menimbulkan konflik antar para pihak, hal yang biasa terjadi kebanyakan adalah konflik-konflik persoalan

pembagian hak royalti. Sebagai contoh dalam permasalahan pendistribusian royalti yang terjadi antara Band Kotak dan Posan Tobing yang saling memberikan somasi dan menuntut hak atas royalti lagu yang dipopulerkan bersama.

Dalam sebuah video yang bersumber dari sosial media tertanggal 3 Oktober 2022, terdapat pernyataan Posan Tobing selaku mantan personil Band Kotak yang menuntut dan mengeluhkan tidak mendapatkan hak nya atas royalti *performances rights*. Kemudian Band Kotak merespon tanggapan Posan Tobing tersebut dengan menjelaskan bahwa PP No. 56/2021 jo UUHC terkait yang membayarkan royalti adalah LMK dalam hal ini WAMI, tidak tepat kalau meminta hak royalti ke Kotak, namun ke WAMI. Band Kotak menegaskan jika ingin mendapatkan royalti atas hak *performances* silahkan mendaftarkan diri ke WAMI, dan proses perolehan hak akan di distribusikan melalui WAMI.

Hal ini menandakan bahwa penciptaan atas lagu atau musik yang dilindungi oleh hukum lebih khusus adalah hak cipta hingga proses distribusi karya tersebut memiliki peran yang strategis sebagai komoditas bisnis pada industri kreatif dan memberikan manfaat terhadap nilai ekonomi yang menguntungkan. Problematika yang terjadi tentu tidak hanya dialami oleh perseteruan Band Kotak dan Posan Tobing saja melainkan beberapa perseteruan populer seperti contoh Band Dewa 19 yang diwakili oleh Ahmad Dhani dengan Once.

Untuk itu sangat penting dan perlu diperhatikan tentang bagaimana mekanisme pengaturan distribusi royalti seharusnya dilakukan dan oleh pihak siapa saja yang diberikan wewenang oleh hukum agar proses pembagian hak-hak tersebut dilakukan secara adil dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang dimiliki di pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUHC, yang menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan” atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁵⁷

Hak cipta termasuk hak milik immaterial yang dimana menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dihasilkan dalam

⁵⁷ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *op. cit*, hlm. 14.

bentuk karya cipta. Pada dasarnya hak cipta memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:⁵⁸

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal);
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penggunaan fisik suatu ciptaan;
4. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta merupakan hak alam yang bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d UUHC yang mengatur tentang perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks dengan jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Lebih lanjut, terkait berlakunya jangka waktu yaitu jika ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana di atas diperkuat dengan ayat (2) UUHC, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”

⁵⁸ Iswi Hariyani, et all, *op. cit*, hlm. 45.

L. J. Taylor menyatakan bahwasanya yang melindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, juga bukan melindungi idenya itu sendiri. Perlindungan yang didapat atas karya dibuktikan oleh adanya lisensi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 20 UUHC, menyatakan bahwasanya Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Musik dan/atau lagu sebagai hak eksklusif bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait ketika akan digunakan oleh pengguna (*user*) dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi serta kepentingan komersial sudah seharusnya pihak yang dimaksud harus memberikan kontribusi berupa pembayaran royalti dari pemanfaatan ekonomi yang didapatkan atas penggunaan karya musik dan/atau lagu tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. UUHC menegaskan bahwa pemanfaatan ekonomi serta kepentingan komersial terhadap penggunaan karya musik dan/atau lagu diharuskan mendapatkan izin lisensi dari pencipta atau pemegang hak terkait, dengan begitu dalam pemanfaatan ekonomi dan kepentingan komersial pengguna (*user*) berjalan semestinya.

Oleh karena itu, Penerimaan lisensi menjadi sangat penting terhadap kewajiban penerimaan royalti bagi pemegang hak cipta, dan hak terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 80 UUHC yang menyatakan bahwasanya:

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan

perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalty kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalty dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalty dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Adapun mengenai perjanjian lisensi, diatur dalam Pasal 83 yang menyatakan bahwasanya:

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.

(3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, terkait perjanjian lisensi ini diperkuat dalam PP No. 56/2021 yang termuat dalam Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan termuat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2), menyatakan bahwa Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan I atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN. Lebih lanjut, tertuang dalam ketentuan ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik.

Royalti yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 UUHC, menjelaskan bahwasannya royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial diatur dengan PP No. 56/2021.

Adanya kewajiban penerimaan royalti bagi seseorang pemegang hak cipta merupakan suatu kebermanfaatan bagi pencipta karya. Oleh karena itu, dalam pendapatan dan pendistribusian royalti sangat penting peran dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diwakilkan oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang tertuang dalam Pasal 87 UUHC, bahwasanya:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Lebih lanjut, LMK sebagai pihak yang diberikan hak untuk menarik dan mendistribusikan diharuskan memiliki hak izin operasional dari Meteri,

sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri. Adapun izin operasional LMK harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 88 ayat (2), yang menyebutkan bahwa:

(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Dalam hal ini jika LMK tidak memenuhi syarat tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) yang berbunyi Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Edward Edward W. Polman dan L. Clark Hamilton menyebutkan, fungsi suatu lembaga pemungut royalti atau LMK atau *Collective Management Organization (CMO)*:⁵⁹

“Since the individual author is generally in no position to supervise all the uses made of his work, it seems agreed that only when authors have combined in a society for administration of rights and collection of royalties can they effectively obtain the revenues due to them”.

Fungsi dari LMK sebagai pihak pengelola royalti sangatlah penting dengan tujuan sebagai perwakilan dari si pencipta lagu untuk menarik dan mendistribusikan, hal tersebut tertuang sebagaimana dalam Pasal 89 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 8 PP No. 56/2021.

Adapun dalam pengelolaan royalti sangat penting terhadap pusat lagu dan/atau musik sebagai dasar pengelolaan royalti serta untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat dengan tujuan untuk melakukan penggunaan secara komersial, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 56/2021.⁶⁰

Lebih lanjut, terkait besaran royalti ditetapkan oleh LMK sebagaimana yang disahkan oleh Menteri. Oleh karena itu, dalam penarikan royalti dari pengguna selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang

⁵⁹ Bernard Nainggolan, *op. cit*, hlm. 174.

⁶⁰ Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu*, dalam buku Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1, Semarang, Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang, 2023, hlm. 36.

didapatkan oleh LMK,⁶¹ seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP No. 56/2021 sebagai berikut:

(2) Dalam melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Penarikan royalti yang sebelumnya dilakukan oleh LMKN juga harus melihat pada pemberian kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar umum ciptaan yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pencatatan lagu.⁶² Sehingga nantinya akan dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik untuk mendapatkan akses langsung oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat di dalam pusat data lagu dan/atau musik yang memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, hak cipta, hak terkait.⁶³

Hak pertunjukan (*performance right*) menjadi salah satu hak yang sangat penting terhadap hak ekonomi untuk dapat diperoleh seorang pencipta atas ciptaannya. Secara sederhana musik dan/atau lagu dengan tujuan untuk

⁶¹ Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*), *Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2020, hlm. 571.

⁶² Muhammad Evan Naufal Adyatma, "Pelaksanaan Pemungutan Royalti atas Karya Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Skripsi* Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2022, hlm. 53.

⁶³ *Ibid.*

kebutuhan komersial harus memiliki *performance right* dan diharuskan membayar royalti kepada penciptanya lebih lanjut, jika bukan pencipta musik dan/atau lagu maka hanya memiliki hak *performance right* yang dinyanyikan serta membayar royalti kepada pencipta lagu.

Pencipta sendiri jika ingin mendapatkan *royalty performance right* harus bergabung dengan LMK. LMK sendiri terdiri dari KCI, WAMI, RAI, SEIMI, Armindo. Maka dari itu, pendaftaran karya dari para pencipta kepada LMK menjadi sangatlah penting yang dikarenakan jika belum melakukan pendaftaran maka tidak akan mendapatkan royalti dari *public performance*.⁶⁴ Nantinya penarikan royalti yang dilakukan oleh LMK yang selanjutnya royalti akan didistribusikan kepada LMK yang nantinya bertanggung jawab kepada member anggotanya atau Pencipta.

Pencipta atau Pemegang hak cipta dalam menyerahkan kuasa atas ciptaannya dapat memilih LMK lainnya, karena di Indonesia mempunyai beberapa LMK yang sudah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain yaitu Karya Cipta Indonesia, Wahana Musik Indonesia dan Royalti Anugrah Indonesia. WAMI merupakan sebuah LMK yang juga mengelola ciptaan dalam bidang lagu yang berfokus pada royalti atas hak mengumumkan.⁶⁵

Pada umumnya WAMI memiliki fungsi yang sama seperti LMK lainnya, yaitu mendistribusikan ciptaan serta menarik royalti atas ciptaan tersebut yang

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ampuan Situmeang dan Rita Kusumayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lgu atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti", *Journal of Law and Policy transformation*, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm. 164.

kemudian royalti tersebut di bagikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. WAMI cukup aktif dalam memperluas ruang lingkungannya hal ini dibuktikan dengan dilakukannya perjanjian dengan Lembaga Internasional yang mana saat ini telah melakukan perjanjian dengan negara-negara yang ada di Asia, Amerika, Inggris dan 20 negara lainnya.⁶⁶

Oleh karena itu, sebuah keinginan dari pencipta maupun pemegang hak agar LMKN bergerak serta berperan pada LMK yaitu sebagai jembatan penghubung kesenjangan antara pengguna lagu dan/atau musik supaya tidak tumbuh kekhawatiran akan kepastian penarikan royalti saat menggunakan karya cipta tersebut sehingga dapat merasakan manfaat dari penarikan royalti yang bersifat komersial.⁶⁷

Sedangkan dalam pasal 87 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa “pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Ketentuan tersebut sangat jelas menetapkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menghimpun serta mendistribusikan royalti adalah LMK. Maka dari itu seluruh LMK yang telah mendapatkan izin operasional berwenang menghimpun serta mendistribusikan royalti.

Oleh karena itu, LMKN sebagai Amanah dari UUHC dengan tugas utamanya yaitu mengumpulkan serta mendistribusikan royalti untuk para

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muhammad Evan Naufal Adyatma, *op. cit*, hlm. 54.

pemilik hak terkait, pencipta, dan pemilik hak cipta. Tujuan utama dari hadirnya LMKN sebagai lembaga satu pintu untuk penarikan royalti adalah untuk meningkatkan insentif serta distribusi biaya penggunaan lagu dan/atau musik.⁶⁸ Pemerintah melalui PP No. 56/2021 yang bertujuan untuk mendukung ekosistem kreatif lagu dan/atau musik dengan membayar royalti. Penegasaan akan diwajibkannya pembayaran bagi pengguna komersial suatu lagu dan/atau musik yang didistribusikan kepada pemegang hak cipta, pencipta, dan pemegang hak atas lagu atau musik tersebut melalui LMKN.⁶⁹

Pendistribusian royalti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 56/2021 merupakan sebuah bentuk dari pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Pendistribusian royalti sendiri sangat memerlukan sebuah Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM sebagai data dalam pendistribusian royalti tersebut. Data tersebut nantinya sebagai bentuk Upaya dari LMKN untuk menghimpun royalti dari pengguna sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 14 PP No. 56/2021 yang menjelaskan terkait pendistribusian royalti. Maka dari itu dinyatakan sebagai berikut:

(1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 digunakan untuk:

- a. didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK;

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 58.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 59.

- b. dana operasional; dan
 - c. dana cadangan.
- (2) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan lata'u musik yang ada di SILM.
- (3) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.

Dalam hal pelaksanaan distribusi royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait sebagai pemberi kuasa kepada LMK dilaksanakan setahun sekali atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik hak terkait mendapatkan royalti dari LMK atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh Pengguna musik komersial (*commercial user*) yang telah memperoleh lisensi/izin dari LMK.

Perjanjian kerjasama menjadi sebuah landasan aturan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait yang diamanahkan kepada LMK sebagai perwakilan dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka dari itu, dalam suatu kontrak perjanjian terdapat banyak perikatan-perikatan berwujud klausula yang disusun dalam pasal-pasal perjanjian yang berlaku dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

Contoh permasalahan kasus terkait pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik sebagaimana yang dijelaskan diatas yang dialami oleh Band Kotak pada 3 Oktober 2022 yang dilaporkan oleh Eks Personel Band Kotak yaitu Posan Tobing yang dimana mengeluhkan tidak mendapatkan haknya atas *Royalti Performance Right*. Dalam kasus tersebut Band Kotak menjelaskan bahwa adanya suatu badan yang diatur melalui PP No. 56/2021. Pihak Band Kotak menjelaskan bahwa adanya LMK atau WAMI yang bertanggungjawab untuk membayarkan *Royalti Performance Right* dalam kasus yang dialami oleh Posan Tobing.

Lebih lanjut Band Kotak menjabarkan persentasi hak atas lagu dalam perjanjian yang penciptaannya memiliki keterkaitan dengan Posan Tobing diantaranya adalah lagu Pelan-Pelan Saja dengan presentasi pembagian royalti sebesar Dewiq 50%, Pay 25%, KOTAK 25% (dibagi 4) = @6,25%, kemudian lagu Selalu Cinta dengan presentasi Dewiq 50%, Pay 30%, KOTAK 20% (dibagi 4) = @5%, serta lagu Masih Cinta dengan presentasi Dewiq 50%, Pay 12,5%, KOTAK 37,5% (dibagi 4) = @9,38%.

Posan Tobing sebagai pihak yang dirugikan menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan hak *Royalti Performance Right* atas penggunaan lagu-lagu ciptaannya. Hal tersebut yang menjadi landasan Posan Tobing menyampaikan keberatannya kepada mantan bandnya melalui media sosial dan akibat klaim dari Posan Tobing tersebut yang mengatakan bahwasanya personel Band Kotak memutuskan hubungan dengannya karena telah memblokir media sosial miliknya. Selanjutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Posan Tobing

dengan menyatakan “sementara dari tahun 2011 sampai sekarang, lo bertiga enggak pernah nge-share Royalti Performance ke gue, dan 100 persen semua lagu hits yang ada di Kotak itu adalah bagian dari ciptaan gue juga.” Tuturnya.⁷⁰

Contoh kasus yang sama dalam hal distribusi royalti juga di alami oleh Dewa 19 dan Once, yang dimana Ahmad Dani menyampaikan langsung larangan kepada Once ketika pertemuan di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ahmad Dani mengatakan “ya saya enggak bakal izinkan Once bawa lagu Dewa 19. Semua pengarang lagu sudah sepakat, bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan sudah dibicarakan di depan.”⁷¹

Lebih lanjut, Once dengan keputusannya menyatakan tidak akan membawa lagu yang diciptakan Ahmad Dhani di Dewa 19, setidaknya dalam batas waktu yang belum ditentukan. Namun, Once memiliki alasan yang mendasar dalam membawakan lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani jika merujuk pada Pasal 23 ayat (5) UUHC, bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Sedangkan melihat dari sudut pandang Ahmad Dhani yang lebih merujuk pada Pasal 9 UUHC, yang

⁷⁰CNN Indonesia,, “Kotak Buka Suara Polemik dengan Posan Tobing”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221007223113-227-857878/kotak-buka-suara-soal-polemik-royalti-dengan-posan-tobing>, (diakses pada 6 April 2023, pukul 21.12 WIB).

⁷¹Kompas.com, Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel?page=all> (diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB).

mengatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

kasus yang sama terkait dengan royalti sebagaimana dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.⁷² yang diperkarakan oleh Inge Christiane selaku Penggugat kepada PT. Bintang Cahaya Kencana, Go-Toys dan Louis aston selaku Tergugat tentang para Tergugat diduga melakukan kegiatan usaha menjual dan/atau mendistribusikan secara komersial berupa salah satu produk mainan Boneka “PUTRI ANISSA HIJAB Perfumed Doll” yang merupakan ciptaan hasil daripada pelanggaran hak cipta lagu yang dimana di dalam mainan boneka tersebut diantaranya berisi lagu-lagu dan salah satunya adalah lagu berjudul “Aku Mau” milik penggugat.

Lagu yang berjudul “Aku Mau” tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin ke-1, ke-2 dan ke-3 Jo. Pasal 31 UUHC, Penggugat atas nama Inge Christiane merupakan pemilik sah hak cipta atas lagu yang dilindungi hukum berdasarkan hak eksklusif sebagaimana telah diumumkan untuk pertama kali di Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor: ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁷² Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., hlm. 1.

Berdasarkan kasus tersebut pihak Tergugat melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Serta Pasal 113 ayat (3) dan (3) UUHC, mengatur bahwa:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penggugat selaku pencipta lagu juga merasa dirugikan secara Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC, yang mengatur bahwa “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”

Lebih lanjut, Putusan Nomor:19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Hakim memutuskan, bahwa;

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan Pelanggaran Atas Hak Cipta Lagu “Aku Mau” yang merupakan hasil cipta karya Penggugat selaku Pencipta Lagu sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pencatatan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Nomor: ECO00201901975 tertanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian Materiil dengan total sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Kerugian mana tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat secara Tanggung Renteng sampai dengan terpenuhinya jumlah tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.177.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas, bahwasanya sebagai pencipta atas lagu-lagu yang diciptakan memiliki hak untuk melakukan pertunjukan ciptaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UUHC dan Pasal 2 ayat (1) huruf a PP No. 56/2021. Selanjutnya, sebagai pencipta karya musik/lagu yang dibawakan/dipertunjukkan juga berhak untuk mendapatkan

pendistribusian atau pembayaran royalti atas ciptaan yang dipertunjukkan, yang dimana royalti tersebut telah dihimpun melalui LMKN yang kemudian didistribusikan melalui LMK yang diwakilkan oleh WAMI, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (3) PP No. 56/2021. Namun dalam contoh kasus di atas, bahwasanya beberapa pencipta merasa belum menerima hak royalti atas *performance right* maka dari itu pencipta melakukan bentuk protes, mediasi serta melakukan Tindakan hukum.

Pendistribusin royalti yang dilakukan oleh LMK merupakan bukti nyata bahwa penggunaan karya lagu pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi anggota LMK akan mendapatkan perlindungan atas karyanya serta merupakan bukti nyata bahwasanya penerapan dari Pasal 9 yang berkenaan dengan pendistribusian serta Pasal 8 merupakan keberhasilan atas peraturan yang telah ada. Sehingga memang perlu adanya penerapan yang tepat atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁷³ Oleh karena itu, pendistribusian royalti yang dikelola oleh LMK kepada para pencipta atau pemegang hak terkait diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, dengan begitu dari hasil penerimaan royalti tersebut dapat dipergunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mensejahterakan kehidupan serta keluarganya menjadi lebih baik sesuai dengan UUD Tahun 1945.

⁷³ Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, *op. cit*, hlm, 164.

Pada kenyataannya pemahaman pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait mengenai royalti belum sepenuhnya dapat dipahami. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan royalti tetap berjalan dengan mengutamakan kepentingan pencipta dan pengguna. Adapun besaran pembagian royalti dari LMKN kepada LMK dilakukan atas dasar kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati. Mekanisme pembagian royalti kepada musisi atau pemilik hak saat ini juga dilakukan oleh LMK, hal tersebut diperkuat dalam ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif.”

Adapun analisis dari peneliti bahwasanya dalam penarikan dan pengelolaan royalti di setiap LMKN sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, serta pendistribusian yang dilakukan oleh LMK sudah dijalankan sesuai dengan kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Namun dalam contoh kasus tersebut royalti yang telah di distribusikan oleh LMK kepada Band Kotak, seharusnya diberikan juga kepada Ex Personil Band Kotak yaitu Posan Tobing sesuai dengan kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati. Karena Posan Tobing memiliki hak untuk *royalti performance right* sebagaimana persentasi hak atas lagu dalam perjanjian yang penciptaannya memiliki keterkaitan dengan Posan Tobing serta perlindungan hak cipta tersebut dimiliki oleh Posan Tobing sesuai dalam Pasal 58 ayat (2) UUHC.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pendistribusian royalti hak cipta atas lagu yang dilakukan oleh WAMI sebagai perwakilan dari LMK kepada Band Kotak yang memberikan amanah sesuai kesepakatan/perjanjian antara para pihak dengan persentasi pembagian royalti yang telah disepakati dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UHC serta Pasal 3 ayat (1) PP No. 56/2021 telah dilaksanakan. Adapun Dalam contoh kasus diatas sudah jelas bahwa Band Kotak mendapatkan royalti dari LMK/WAMI yang berarti Ex Personil Band Kotak yaitu Posan Tobing tetap mendapatkan hak *royalti performance right* yang termasuk pencipta dari beberapa lagu yang diciptakan oleh Band Kotak. Oleh karena itu, Posan Tobing seharusnya meminta hak atas *royalti performance right* kepada pihak Band Kotak yang dimana royalti sudah didistribusikan oleh LMK/WAMI sesuai dengan kesepakatan/perjanjian dan bertanggungjawab untuk memberikan hak *royalti performance right* tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan skripsi ini dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan terkait pendistribusian dan besaran royalti dapat diatur secara jelas dengan mekanisme perhitungan yang pasti agar pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait serta pihak yang bertanggungjawab atas menarik, menghimpun dan mendistribusikan mengetahui pembagian royalti

secara jelas. Selanjutnya, diperlukan sosialisasi terkait hak cipta serta royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait guna mempermudah melaksanakan pendistribusian royalti sehingga memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Band Kotak seharusnya memberikan hak *royalty performance right* kepada Ex Personil Band Kotak yaitu Posan Tobing yang termasuk pencipta dari beberapa lagu Band Kotak sesuai dengan kesepakatan/perjanjian yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Penerbit P.T. Alumni, 2005.
- Agustinus Pardede, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Penarikan Royalti Karya Cipta Lagu*, dalam buku *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2023.
- Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2012.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2014.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Eya Grimonia, *Dunia Musik*, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, 2014.
- Firmandanu Triatmojo, dkk., *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakrta, 2008.
- Hendri Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya*, UKI PRESS, Jakarta, 2017.
- Iswi Hariyani, et all, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018.
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2019.

B. Jurnal

- Ampuan Situmeang dan Rota Kusumayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atau Pemegang Hak Cipta Lagu dan Pembayaran Royalti”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 5 Nomor 1, 2020.
- Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Streaming*. *Jurnal Ilmian Kebijakan Hukum*. Volume 13 Nomor 3, 2019.
- Edward James Sinaga, Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*). *Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum*, Volume 14 Nomor 3, 2020.
- Imam Wicaksono. Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya TRIPS *Agreement*. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Volume 18 Nomor 1, 2019.

Muhammad Evan Naufal Adyatma, “Pelaksanaan Pemungutan Royalti atas Karya Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Skripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2022.*

Khwarizimi Maulana Simatupang. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.* Volume 15 Nomor 1, 2021.

Padrisan Jamba. Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan.* Volume 3 Nomor 1.

Regyna Putri Wilis, zulfikar Jayakusuma dan Adi Tiaraputri. Hak Cipta atas *Performing Right* dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis.* Volume 3 Nomor 1, 2022.

Tanu Iswantono dan Abraham Ferry Rosando. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia. *Indonesia journal of Law and Social-Political Governance.* Volume 2 Nomor 1, 2022.

Wahyu Jati Pramanto. Optimalisasi Penarikan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Hukum dan HAM.* Volume 1 Nomor 2, 2022.

C. Situs Internet

<https://brainly.co.id/tugas/20536616#:~:text=Musik%20komersial%20artinya%20seni%20musik,dari%20berbagai%20sumber%20atau%20berbayar>, (diakses 4 April 2023, pukul 22.15 WIB).

CNN Indonesia, “Kotak Buka Suara Polemik dengan Posan Tobing”, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221007223113-227-857878/kotak-buka-suara-soal-polemik-royalti-dengan-posan-tobing>, (diakses pada 6 April 2023, pukul 21.12 WIB).

<https://www.merdeka.com/trending/9-unsur-unsur-musik-beserta-penjelasan-lengkapnyakln.html>, diakses 6 April 2023, pukul 15.50 WIB.

Thomas Manggala, “Diduga Tak Transparan dan Menunda Pembagian Royalti, KCI Dilaporkan Anggotanya”, <https://lifestyle.sindonews.com/read/877075/157/diduga-tak-transparan-dan->

[menunda-pembagian-royalti-kci-dilaporkan-anggotanya-1662386944](#),
(diakses pada 9 Juni 2023, pukul 14.00).

Higgins, Kathleen M. “Connecting Music to Ethics.” College Music Symposium, Vol. 58, No. 3, 2018, pp. 1–20. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/26608534>. (diakses pada 20 Juli 2023, pukul 16.30 WIB).

BOYER, MARCEL. “Competitive Market Value of Copyright in Music: A Digital Gordian Knot.” Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, Vol. 44, No. 4, 2018, pp. 411–22. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/26585562>. (diakses pada 20 Juli 2023, pukul 20.15 WIB).

Kompas.com, Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, <https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel?page=all> (diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB).

D. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.